


# Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 1 – Oktober 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## OMNIBUS LAW DITERAPKAN: PREDIKSI ANTARA REFORMASI POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA

**Gunawan Widjaja**

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia  
widjaja\_gunawan@yahoo.com

### **Abstrak**

*Setelah Omnibus Law baru disahkan setelah dikendalikan oleh pemerintah, berbagai tanggapan dan bahkan protes masyarakat, terutama mahasiswa dan buruh. Penulis percaya bahwa gelombang protes datang dari sudut pandang yang berbeda dari pemerintah dan masyarakat. Apakah ini keputusan politik, atau reformasi hukum di Indonesia? Kami dapatkan dari berbagai sumber utama aplikasi hukum. Kemudian kami telah menggunakan sistem tinjauan pustaka seperti pengkodean integrasi data yang mendalam dan menarik kesimpulan yang relevan untuk menjawab pertanyaan. Pasalnya, keputusan tersebut lebih bernuansa kepentingan politik kelompok tertentu dibandingkan dengan reformasi hukum di tanah air.*

**Kata Kunci : Omnibus Law; Implementasi; Prediksi; Reformasi hukum; dan Karya**

### **Abstract**

*After the new Omnibus Law was passed after being controlled by the government, various responses and even protests from the public, especially students and were bad. The author believes that the wave of protests came from the different viewpoints of the government and society. Is this a political decision, or legal reform in Indonesia? We get from various major sources of legal applications. Then we have used the literature review system such as deep data integration coding and drew relevant conclusions to answer the questions. The reason is that the decision is more nuanced in the political interests of certain groups compared to legal reform in the country.*

**Keywords: Omnibus Law; Implementation; Prediction; Legal reform; end Works**

### **1. PENDAHULUAN**

Berpesta badan legislatif tetap mengesahkan Omnibus Law meski masih banyak yang memperdebatkan dan memprotes keputusan tersebut (Safitri, 2020).

Undang-undang tersebut dipertanyakan bagaimana bisa menjadi undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja pada 5 Oktober. Setelah disahkan, segera memicu penolakan dan protes yang tak terhindarkan di Jakarta dan komunitas perkotaan lainnya di seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut memperbaiki banyak pasal dalam 76 peraturan yang ada terkait dengan lingkungan spekulatif Indonesia dan kesederhanaan dalam melakukan pekerjaan, mencakup wilayah yang luas, termasuk usaha kecil dan menengah, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perhentian modern, minyak dan gas, layanan dan penjaga iklim, dan pekerjaan (Prabowo dkk., 2020). Pemerintah Indonesia mempresentasikan rancangan undang-undang primer pada Februari 2020. Untuk peraturan yang mengubah begitu banyak peraturan yang ada dalam 900 halaman atau lebih, percakapan di legislatif sangat energik dan hampir tidak melibatkan komitmen terbuka (Putra, 2020). Atas dasar dan keinginan yang tiba-tiba ini, wajar jika banyak pihak mempertanyakan apakah pemerintah bisa mengimplementasikan semua poin Omnibus Law yang disebut-sebut sebagai agenda reformasi hukum yang dituangkan dalam undang-undang baru tersebut.

Presiden Joko Widodo mengatakan disinformasi dan fabrikasi adalah pendorong utama perkelahian. Terlepas dari apakah ini situasinya, otoritas publik hampir tidak membantu menjelaskan masalahnya (Anggono, 2020). Badan legislatif tidak memberikan draf akhir kepada masyarakat umum, bahkan setelah disahkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober. Pada 12 Oktober, draf 1.035 halaman lainnya dilingkari, 130 halaman lebih panjang dari draf pertama. Keesokan harinya, pengadilan menyatakan bahwa, maaf, draft akhir hanya 812 halaman. Meskipun cacat dan jauh dari proses penyusunan yang langsung, otoritas publik dan legislatif telah menuntut bahwa peraturan omnibus sangat penting untuk mendukung bisnis, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lebih banyak posisi bagi orang Indonesia (Marbun dkk., 2020). Namun, apakah bisa melakukan ini?

Mereka mencermati betapa rumitnya perubahan rincian Omnibus law untuk menarik investasi asing, seperti yang diklaim anggota parlemen? Peraturan omnibus bukanlah paket perubahan strategi utama Jokowi dan tidak akan menjadi yang terakhir (Sitompul, 2021). Dari tahun 2015 hingga 2018, Indonesia mengirimkan 18 paket regulasi keuangan, dengan paket utama dilaporkan pada Oktober 2015 dan berakhir pada November 2018. Paket ini memodifikasi panduan khusus untuk menghapus batasan regulasi dan menyederhanakan proses pemberdayaan. Mereka juga menawarkan motivasi keuangan untuk menarik pendukung keuangan. Namun, mereka semua umumnya mengabaikan untuk memberikan hasil. Mengapa pertanyaan itu masuk akal untuk diajukan sambil melihat kondisi dan kemampuan pemerintah Indonesia di masa lalu dan masa depan (Riendy, 2021)?

Masalahnya adalah bahwa paket peraturan sebelumnya tidak membahas masalah utama bidang bisnis di seluruh dunia: meningkatnya proteksionisme dan patriotisme keuangan; manfaat yang diserahkan kepada BUMN dan pola peredaran uang yang didorong oleh BUMN; komitmen substansi terdekat, di mana organisasi asing diharuskan membeli bahan atau administrasi dari penyedia lingkungan; dan penutup kepemilikan yang tidak diketahui, yang membuat organisasi asing menjadi investor minoritas (Ansari, 2020).

Omnibus tidak menangani masalah ini dengan cara yang sama. Undang-undang menghapus "rundown negatif", yang merinci area tertutup atau terlarang untuk usaha asing. Namun, gagal untuk mengatasi penutup kepemilikan yang tidak diketahui dan hanya semakin memperkuat kerja BUMN, meningkatkan kekhawatiran tentang persaingan yang tidak beralasan antara sektor swasta dan BUMN. Pola pembangunan yang didorong oleh BUMN berbahaya bagi mereka karena otoritas publik mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam bisnis yang

tidak aman atau tidak pantas (Fernando dkk., 2021). Isu lain yang mempengaruhi spekulasi asing adalah, tentu saja, Covid-19.

Berbeda dengan Indonesia, pandemi membuat para penyandang dana ingin mengirim bisnisnya ke negara-negara dengan reaksi kesejahteraan masyarakat yang solid terhadap pandemi. Pendukung keuangan juga semakin berharap untuk menempatkan sumber daya ke negara-negara dengan pendekatan ekologi yang solid dan latihan manajemen. Regulasi Omnibus gagal mengatasi kekhawatiran yang signifikan ini – terus terang, hal itu menghancurkan banyak sekuritas alam sentral (Harjono, 2020).

Mungkin terlalu dini untuk mengatakan bahwa peraturan omnibus akan mengecewakan. Hal ini memungkinkan orang luar untuk membeli kondominium di Indonesia, menggarap lahan untuk diproses, melonggarkan persyaratan perizinan alami, memfasilitasi peraturan kerja, dan menawarkan dorongan finansial. Pendukung keuangan menyukai perubahan ini, terutama di perusahaan yang meningkatkan modal, seperti manufaktur mobil, inovasi, keuangan dan perbankan, dan penanganan mineral. Akan tetapi, karena undang-undang tersebut mengabaikan kepentingan utama dari wilayah bisnis lokal yang dibahas di atas, maka tidak dapat mencapai kapasitas maksimalnya (Ramadhan, 2018).

Selain mendatangkan investor asing, omnibus law patut dipertanyakan apakah mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warganya. Karena sudah menjadi kebiasaan para pekerja asing yang diuntungkan dengan pengelolaan manajemen bisnis di Indonesia. Salah satu bagian khusus dari undang-undang penciptaan lapangan kerja adalah membuka proses yang memungkinkan bagi UKM (Rongiyati, 2019). Otoritas publik percaya bahwa ini akan memungkinkan pekerja lepas untuk memformalkan organisasi mereka pada model UKM, memberi mereka akses yang lebih mudah ke *back-end*, cakupan perawatan kesehatan, angsuran waktu tambahan, dan itu hanyalah puncak gunung es. Mengingat sektor informal diperkirakan mempekerjakan sekitar 74 juta pekerja, perkembangan ini dapat mempengaruhi banyak orang Indonesia secara signifikan (Prabu dkk., 2020).

Namun, hal ini diimbangi dengan pembubaran peraturan omnibus, yang menyiratkan kerugian yang signifikan, terutama untuk sementara. Di bawah peraturan omnibus, akan lebih murah bagi organisasi untuk membuang staf yang sangat tahan lama - mereka saat ini hanya membutuhkan uang pesangon 19 bulan, turun dari 32 bulan. Dengan demikian, undang-undang tersebut dapat berdampak tidak wajar dalam mendorong hilangnya pekerjaan dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja (Suntoro & Komnas, 2021).

Organisasi penghasil lapangan kerja yang sedang berkembang di Indonesia telah terpukul keras oleh penurunan minat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Banyak yang sekarang beralih untuk mengurangi dan membangun kembali kewajiban untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi mereka, menyadari bahwa pemulihan dari pandemi kemungkinan akan berlangsung hingga setidaknya kuartal terakhir tahun 2021 (Citra dkk., 2021). Organisasi memahami bahwa jika kondisi keuangan membaik, mereka dapat mempekerjakan kembali staf dengan memikirkan kembali perusahaan dengan tanggung jawab yang lebih kecil. Peraturan Omnibus membuat ini lebih sederhana dan lebih murah (Muqsyith, 2020).

Dalam hal ini, pemerintah tampaknya menyadari bahaya bahwa RUU omnibus akan mendorong pemotongan massal dan telah membentuk bundel pengangguran yang akan menopang staf yang baru saja di-PHK untuk waktu yang sangat lama (Umi Uswatun, 2021). Namun, dengan asumsi pemotongan massal terjadi, jauh lebih berat akan diberikan kepada rencana pengeluaran pemerintah, yang umumnya ditekankan. Mengawasi asumsi adalah salah satu tujuan dari omnibus regulasi, mungkin untuk memperbaiki iklim administrasi, tetapi diharapkan sekitar

35 hingga 45 pedoman pelaksanaan untuk itu diterapkan. Pedoman pelaksanaan ini diketahui cenderung bersifat syafaat politik (Kurniawan, 2020). Memang, setiap akun proteksionis kemungkinan dapat melihat pedoman penerapan memperbaiki beberapa perubahan yang dimaksudkan untuk membuka ekonomi Indonesia.

Memang, aturan omnibus akan menarik pendukung keuangan yang pasti. Ini memberikan ruang lingkup yang luas dari spekulasi potensi pintu terbuka dan akan bekerja pada kesederhanaan melanjutkan pekerjaan di Indonesia (Wijaya & Sabina, 2021). Namun, patriotisme dan proteksionisme ekonomi, kerentanan administratif, keterbukaan yang lemah, penerimaan yang terbatas atau kompleks untuk sebagian besar investor status, dan komitmen konten lokal tetap ada. Regulasi omnibus bukanlah keuntungan yang tidak akan membuat Indonesia keluar dari *dark economy*. Pendukung keuangan Barat membutuhkan. Namun, itu telah menciptakan tantangan politik nyata bagi otoritas publik. Mereka harus merenungkan apakah itu sepadan dengan usaha (Sutrisno & Poerana, 2020).

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada bagian metode dan materi ini akan diuraikan tata cara melakukan literature review yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prediksi penerapan omnibus law di Indonesia yang diklaim sepihak di bawah ini adalah legal. Namun, di sisi lain, publik menganggap ini sebagai keputusan dengan nuansa politik dan kekuasaan yang cukup besar (Papamitsiou & Economides, 2014). Maka untuk memperoleh pemahaman melalui pembuktian temuan-temuan studi lapangan ilmiah, kami telah mengumpulkan beberapa literatur pendukung mengenai jumlah publikasi baik berupa artikel surat kabar, buku, maupun website yang secara aktif membolehkan segala persoalan yang terkait dengan penerapannya di Indonesia dalam masa depan (Büyüközkan & Göçer, 2018).

Selanjutnya untuk mengambil wilayah sebagai temuan, pertama-tama kita menggunakan pendekatan kuantitatif fenomenologi dengan analisis data yang melibatkan sistem pengkodean untuk menganalisis data secara mendalam, menafsirkan dan akhirnya menarik kesimpulan dengan melihat data yang ada mengikuti pertanyaan penelitian ini. Data ini sepenuhnya bergantung pada kami, terbit dari 2010 hingga 2022. Jadi data yang kami sebutkan adalah data yang diperbarui. Dalam pelaporan, kami memformatnya dalam bentuk makalah data kualitatif di mana ini adalah serangkaian tinjauan pustaka yang banyak menggunakan data kualitatif. Pencarian data akan dilakukan secara elektronik dengan bantuan pencarian Google Scholar dengan keyboard yang ada seperti komunikasi, implementasi, prediksi, reformasi. Demikian penjelasan bagian metode ini (Rahman, 2020).

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Omnibus Law untuk pemerintah**

Pandemi COVID-19 dan pameran tidak menyurutkan otoritas publik dan anggota DPR untuk mengesahkan RUU Hak Cipta (Nugroho, 2021). Meskipun otoritas publik telah bersumpah untuk menunda pemungutan suara, itu telah mempercepat perencanaan pedoman yang dipertanyakan ini, dalam hal apa pun, sementara DPR sedang istirahat. Interaksi politik yang menarik dan tidak langsung secara positif mengangkat isu. Dorongan untuk pemecatan berlanjut setelah pengesahan undang-undang, yang memperlambat hak-hak spesialis. Pemerintah meyakini regulasi tersebut diharapkan dapat membangun kembali perekonomian. Diharapkan dengan memfasilitasi pedoman ketenagakerjaan akan menarik pendukung keuangan, mempromosikan penciptaan lapangan kerja. Sayangnya, RUU Cipta Kerja tidak akan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Semua hal dianggap sama, pedoman ini akan memperkuat pemerintah, yang tergantung pada

masalah legislatif menjaga kelimpahan melalui kampanye dan penghinaan (Citra dkk., 2021).

**b. Hanya menguntungkan kelas atas**

Meskipun pemerintah mengklaim untuk menjamin konfigurasi pengaturan ini membuat bisnis lebih mudah diakses. Namun, amandemen banyak prinsip dalam RUU omnibus tidak akan membawa akomodasi tetapi kerentanan dalam penurunan (Kartikasari & Fauzi, 2021). RUU penciptaan lapangan kerja juga menyesatkan karena tidak membahas masalah mendasar yang menggagalkan bisnis di Indonesia, pencemaran nama baik. Otoritas publik berpendapat bahwa bisnis adalah cara untuk melakukan pekerjaan. Sayangnya, informasi bisnis menunjukkan masalah itu pengangguran di Indonesia hanya karena arus masuk modal. Analisis bisnis Faisal Basri menjelaskan, eksekusi ventura di Indonesia sudah sempurna. Spekulasi terus meningkat, tetapi asimilasi pekerjaan menurun (Matompo, 2020).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pekerjaan pemeliharaan premi di Indonesia pada triwulan II tahun 2021 meningkat 288.687 orang dari triwulan terakhir tahun 2021 (Ansari, 2020). Jumlah ini menurun 2,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 295.387 orang.

Sebagian besar retensi bisnis berasal dari hipotesis asing (PMA), yang menambahkan 154.715 individu. Jumlah itu naik 7,6%, berbeda dengan peningkatan 142.930 orang pada tahun lalu. Sedangkan asimilasi pekerjaan yang diperoleh dari hipotesis homegrown (PMDN) adalah 133.972. Jumlah tersebut turun 12,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 152.457 orang (Orinaldi, 2020). Sementara itu, *adventure acknowledgment* tercatat sebesar Rp 216,7 triliun, naik 3,7% pada kuartal kedua dari kuartal terakhir tahun 2021. Secara keseluruhan, Pengakuan PMDN sebesar Rp 113,5 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp 103,2 triliun, Jawa Barat menjadi daerah yang mendapat pengakuan hipotesis paling menonjol, yakni Rp 34,8 triliun pada kuartal kedua dari kuartal terakhir tahun 2021. DKI Jakarta dan Jawa Timur diikuti hipotesis Rp 25,3 triliun dan Rp 25,3 triliun, 17,7 triliun, terpisah (Burton, 2020). Untuk menjawab mengapa minat di Indonesia tidak mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja bantuan pemerintah, pertanyaan yang harus diajukan bukanlah bagaimana menarik bisnis tetapi dari mana modal mengalir (Ratnaningtyas, 2019). Informasi terbaru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa kawasan assembling yang digunakan untuk mendukung perekonomian digantikan oleh kawasan pendampingan atau tersier yang kekuatannya sedang berkembang. Bidang bantuan yang paling banyak menahan permodalan adalah konstruksi, transportasi, komunikasi penyiaran, dan administrasi moneter/perbankan.

Badan Koordinasi Bisnis, investigasi dan garis besar oleh pencipta, penulis memberi (tidak digunakan kembali). Kemajuan modal di Indonesia memiliki dampak yang berbeda di bawah dua judul: menumbangkan orang miskin dan membantu kelas satu (Yuliani, 2020). Bagi pekerja kelas bawah, contoh ini biasanya merugikan. Pertama, sektor bantuan merupakan industri modal besar dan tidak terkonsentrasi pada lapangan kerja. Ini menyiratkan ada asimilasi kerja yang dapat diabaikan. Kedua, sifat hubungan kerja di bidang gotong royong – terutama bagi pekerja dengan keterampilan dan tenaga kerja yang rendah – umumnya juga akan merugikan. Area ini diisi dengan evaluasi ulang, penggunaan pekerjaan sementara yang tidak terbatas, dan eksklusivitas intermiten. Hak istimewa tenaga kerja yang dijamin juga dapat diabaikan (Azizah, 2020). Salah satu penyebabnya adalah karena perkembangan serikat pekerja di daerah ini pada umumnya tidak sekokoh di majelis. Salah satunya adalah Gojek dan Grab. Organisasi teknologi dihadirkan

sebagai pendukung kepentingan di Indonesia dan menjadi jawaban untuk menciptakan lapangan kerja (Firmansyah dkk., 2019).

Kasus-kasus seperti itu mengabaikan bagaimana bisnis ini mengaburkan hubungan antara pengemudi dan organisasi. Selain itu, pekerja tidak memiliki asuransi yang valid. Perjanjian dapat diakhiri setiap saat; bayarannya meragukan karena tarif dan pengaturan pertemanan terus berubah, dan tidak ada pintu terbuka yang berharga untuk peningkatan keterampilan atau peningkatan keterampilan. Pada akhirnya, proses perluasan usaha tidak mempengaruhi kemajuan pekerjaan selanjutnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas di Indonesia. Kita perlu membandingkannya dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Gaji bulanan pertama yang biasanya diterima spesialis di Indonesia masih yang paling rendah (Igamo, 2015).

Pihak-pihak yang paling diuntungkan dari perkembangan kepentingan di Indonesia adalah para pembela masyarakat istimewa, terutama golongan ekonomi lemah dan pengurus yang telah membanjiri struktur kelas ekonomi. Teori menghemat sebagian besar aliran ke sistem dan proyek pembangunan gedung dan bidang listrik, gas, udara, pertukaran media, transportasi, dan uang (Hanum, 2018). Di luar bantuan, minat di Indonesia juga tumbuh di perkebunan, pertambangan, dan jasa ranger. Minat terhadap jasa ranger meningkat lebih dari beberapa kali dalam lima tahun (2014-2019).

Bisnis di bidang ini tidak lepas dari perilaku mencari investor. Daripada mengandalkan penciptaan modal melalui penciptaan dan pemanfaatan lapangan kerja, organisasi pencari rente mencari keuntungan dengan terutama menyediakan dan mengendalikan distribusi aset moneter melalui pertukaran politik dengan elit politik, termasuk, misalnya, membantu dalam tender, hibah atau konsesi lahan. Oleh karena itu, pemerintah semakin membumi. Salah satu tanda dari pola ini harus dilihat pada sumber daya dari 50 agregasi terkaya di Indonesia, yang melonjak ketika ekonomi negara itu terhuyung-huyung kembali. Sebagian besar pundi-pundi mereka berasal dari organisasi pencari rente dan aliansi dengan anggota parlemen (Febriana & Muqorobbin, 2014). Hubungan kepentingan antara pemerintah dan kelompok juga semakin membumi karena hampir setengah dari anggota parlemen saat ini adalah visioner bisnis, investor, hakim, dan pemimpin lebih dari 1.000 organisasi yang terlibat.

### **c. Pendekatan yang menyedihkan**

Kondisi ini tidak berarti bahwa minat pada bidang bantuan tidak pernah tepat. Aliran modal sangat penting untuk kemajuan. Yang menjadi bahaya adalah berkembangnya arus modal mengingat melemahnya rakyat pekerja dan kubu pemerintah. Berbagai pemeriksaan dan diskusi publik mengindikasikan adanya RUU Omnibus Law yang berdampak pada pekerja. Namun, pembentukan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI) sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja belum banyak dipikirkan (Ratnasari, 2021). Pendirian baru direncanakan memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengontrol kemajuan usaha yang sedang berjalan. Kewajiban dan survei pendirian ini tidak diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetapi oleh organisasi akuntan publik. Pengurus dan ketua asosiasi ini akan diisi oleh pejabat yang berwenang, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan didelegasikan oleh presiden (Juliani, 2018).

Kehadiran organisasi semacam itu patut dikhawatirkan. Ini melonggarkan komando atas isu-isu tata kelola oligarki yang mendasari penetapan cadangan spekulatif, terutama dengan asumsi LPI adalah sumber "aset non-moneter", yang cenderung merendahkan dan membutuhkan keterusterangan (SITI, 2020). Runtuhnya RUU Cipta Kerja melengkapi pembaruan masa lalu yang berbeda

terhadap pedoman yang telah melemahkan individu dan memperkuat teokrasi. Masih baru di benak kita bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilumpuhkan melalui pembaruan RUU KPK setahun lalu. Kemudian, pada saat itu datanglah amandemen terakhir RUU Minerva, yang memperkuat organisasi oligarki pertambangan. Pengelompokan omnibus bill yang alami juga memudahkan pemanfaatan dan penguasaan tanah. Alih-alih bekerja pada ekonomi, peraturan baru akan menetapkan sentralisasi kelimpahan dalam kepemilikan beberapa individu dengan menyatukan kekuatan pemerintah (Muqsith, 2020).

#### **d. Omnibus Law untuk penanaman modal asing**

Dalam karyanya "A Theory of Social Interest," Nathan Roscoe Pound mengungkapkan bahwa batas-batas administratif itu luas, meliputi kompromi, harmonisasi, dan kompromi terhadap segala kondisi yang tidak bersahabat menurut masyarakat pada umumnya (individu, publik, dan negara), dengan aturan dan peraturan. Adil untuk keuntungan terbaik dengan merugikan kepentingan kecil orang lain, yang dikenal sebagai pedoman sebagai rencana yang menyenangkan atau rencana sosial (Prakoso, 2017). Hukum sebagai alat untuk mengkoordinir masyarakat, kualitasnya identik dengan keberadaan masyarakat itu sendiri, yang dalam beberapa hal telah diciptakan sebagai masyarakat itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh von Savigny, pedoman dibuat, ada, dan diproduksi sesuai dengan populasi umum, meskipun, seperti yang ditunjukkan John Austin, pedoman sebagai positivisme otentik yang berisi perintah dari penguasa yang berdaulat. Bagi Austin, regulasi tidak tumbuh, hidup, dan berimajinasi dengan sendirinya (Travis dkk., 2015).

Seluruh penduduk itu sendiri, tetapi hukum dipandang sebagai aparatur. Penguasa, hukum tidak digunakan dalam kapasitasnya untuk tujuan eksplisit mengatur alam, apalagi memberikan nilai. Pandangan Austin menunjukkan bahwa pedoman merupakan sub-rencana dari struktur kekuasaan, sehingga pedoman tidak berdiri sendiri. Pandangan Austin ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang mengemukakan kemungkinan bahwa pedoman biasanya diisi dengan komunikasi yang bersahabat dan pedoman sampai batas tertentu berubah dengan perubahan mengikuti hukum yang ada (Martens dkk., 2014).

Asal usul regulasi restorasi sosial menerima bahwa regulasi adalah kerangka kerja dengan substansi berharga lainnya yang diharapkan dapat berdampak dan menyebabkan perubahan sosial secara terkoordinasi dan teratur. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pedoman itu erat kaitannya dengan kemajuan; pedoman adalah metode untuk pengembangan lokal lebih lanjut karena ada keraguan bahwa ajakan atau permintaan dibuat untuk mengubah sesuatu yang diinginkan atau bahkan dianggap (segera) penting (Kusumaatmadja, 2002). Hukum kemajuan menyatakan bahwa pedoman dalam arti standar atau aturan yang sah dapat berfungsi sebagai instrumen (pengatur) atau metode untuk mengembangkan sentimen yang berbeda untuk mengarahkan jalannya praktik manusia ke jalur yang diinginkan dengan perbaikan atau transformasi.

Pendekatan legal dan progresif merupakan jalan keberhasilan implementasi Omnibus Law di beberapa negara yang telah menerapkannya. Terkait peluang penerapan Omnibus Law di Indonesia, bahwa pemajuan omnibus guide biasanya dilakukan di negara-negara yang menganut struktur administrasi berbasis titik acuan, diperlukan audit secara hierarkis agar tidak menimbulkan masalah (Aditya & Fuadi, 2021). Sejauh ini, telah dihabiskan untuk menyusun pedoman dan aturan. Penggabungan beberapa pedoman dengan berbagai materi dan ahli harus dilakukan dengan hati-hati, dan koordinasi antara pemerintah dan DPR untuk mengubahnya harus dilakukan sejak awal. Dalam memanfaatkan Omnibus Law, pencabutan aturan harus diakhiri dengan kewaspadaan. Rencana permainan akhir Omnibus

Law harus menyoroti penghapusan pasal-pasal administrasi yang terkena dampak agar tidak mengkritik norma hukum yang bertentangan.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bahwa setiap pedoman memiliki pilihan alasan filosofis, humanistik, dan yuridis, sehingga merenungkan bagian filosofis, humanistik, yuridis dari aturan yang akan dibatalkan harus dilakukan dengan hati-hati, sangat proporsional dengan ditetapkan. Mengatur kehormatan Penghuni. Masalah ID juga harus ditangani dengan hati-hati. Perubahan atau penghentian harus dilakukan pada tataran substansi hukum, sedangkan pada tataran implementasi dari perspektif atau budaya aktual yang paling dekat, yang diperlukan adalah penyesuaian terhadap penerapan metodologi (Safri, 2021).

Omnibus Law secara teoritis dapat menyelesaikan pedoman dan aturan yang saling bertentangan dengan cepat, efektif, dan kompeten (Supriyadi dkk., 2021). Namun demikian, penting untuk menyasar pedoman dan peraturan Indonesia, khususnya aturan *lex back derogat legi priori* (undang-undang yang akan disahkan nanti dapat menggantikan pedoman omnibus dengan harapan akan memiliki substansi baru). Diperlukan harmonisasi yang cermat tidak hanya pada pedoman yang akan ditolak oleh omnibus administrasi tetapi juga dengan berbagai RUU yang diaudit, sehingga Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Perppu) dapat menjadi pilihan sebagai Omnibus (UU) (Manan, 2010).

Omnibus Law sebagai perubahan yang sah menurut gagasan untuk menyatukan kepentingan di Indonesia yang disajikan dalam makalah ini harus menjauhkan diri dari pedoman dan strategi penyusunan peraturan saat ini. Proses Omnibus Law harus menyasar pada aspek yuridis, politik, humanistik, dan finansial (Jatmika, 2020). Dalam permohonan yuridis, pengaturan regulasi secara keseluruhan harus disesuaikan. Dari segi isu, human science, dan moneter, bidang-bidang tersebut menimbulkan polemik dan keyakinan bahwa Omnibus Law dapat merugikan mata rantai reguler, finansial, dan sosial. Substansi Omnibus Law yang dinilai tidak menguntungkan buruh, memberi tempat terlalu luas kepada pemerintah, memodifikasi hibah dengan memberikan berbagai instrumen persetujuan, diandalkan untuk menutup pimpinan yang sah dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban (Santoso & Santosa, 2020). Kontrol untuk meninjau pilihan administrasi kritis, pertukaran kemampuan kekuasaan dari daerah ke pemerintah pusat hingga hambatan desentralisasi, tidak adanya pedoman besar di ranah alam (penghargaan pengungsi lingkungan dikombinasikan dengan izin kerja) adalah beberapa masalah. bahwa pemerintah harus memeriksa, dari awal sampai akhir. Secara sosial, terkait dengan uang dan kewajaran dalam merencanakan Omnibus Law.

Dengan mempertimbangkan pedoman perbandingan di berbagai negara, Omnibus Guidelines telah memenuhi inefisiensi tujuan, mengingat bagian Omnibus Law berisi pemulusan dan penjabaran beberapa pedoman dan aturan (Prabowo dkk., 2020). Soal tanggung jawab, bahwa Omnibus Law merupakan instrumen untuk membantu peredaran keuangan, dan penting untuk menyoroti lapangan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan di bidang moneter dari hadirnya Omnibus Law di kancah publik. Kemajuan regulasi keuangan harus dikoordinasikan untuk meminta elemen tindakan moneter agar pelaksanaannya efektif, bernilai, dan konsisten. Omnibus Law sebagai ide yang adil dapat membuat komitmen dan dampak yang besar untuk membangun bisnis dan perputaran keuangan Indonesia jika terdapat komponen konsistensi, kemampuan prosedural, kodifikasi tujuan, variabel penyesuaian, kemudahan, serta definisi dan kejelasan tujuan (Wijaya & Sabina, 2021).

Keterampilan prosedural mengatakan bahwa arahan dalam peraturan prosedural memungkinkan peraturan material untuk mengenali pentingnya

peraturan prosedural, termasuk pengaturan peraturan hukum. Namun, semua metodologi penyelesaian diselesaikan melalui pertemuan tanya jawab, misalnya jenis kebijakan dan peredaan (Suryati dkk., 2021). Kodifikasi tujuan, regulasi harus dilihat sebagai kodifikasi tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh negara. Misalnya, di bidang moneter, kita perlu menemukan tujuan-tujuan ini seperti yang diungkapkan dalam beberapa pedoman yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi bidang yang berhubungan dengan uang; Faktor perubahan, bahwa instrumen hukum yang secara keseluruhan harus memiliki keputusan untuk berubah menjadi kekuatan yang memberikan kecocokan antara karakteristik bentrokan di arena public (Fad, 2020).

Seperangkat aturan khusus memberikan "pengalaman dengan keseimbangan" dalam upaya negara untuk mengubah peristiwa moneter; Jurnal Hukum dan Akomodasi Poli Indonesia, bahwa perubahan yang cepat akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang berkepanjangan, melihat seseorang di antara orang-orang dan pertemuan di arena publik. Keseluruhan rangkaian undang-undang tersebut memberikan pemahaman tentang kepastian melalui definisi yang jelas dan konklusif, membuka pintu reklamasi kesetaraan melalui sistem yang tepat—definisi dan kejelasan status. Kapasitas hukum adalah memberikan soliditas terhadap situasi individu dan produk di mata publik. Perubahan hukum lahirnya Omnibus Law untuk membangun kepentingan di Indonesia harus diselesaikan secara serius dan bertanggung jawab (Anggono, 2020).

Omnibus Law dalam kesepakatan berbasis instrumentalisme-popularitas, yang dari satu sisi sangat baik digunakan sebagai "aparat" dan terstruktur untuk memenuhi dan memperkuat kualitas hukum dan ketertiban jangka panjang sekaligus membangun partisipatif yang mendukung. Lingkungan aturan mayoritas (Saifullah, 2020). Dalam pengaturan berbasis suara instrumentalisme, hukum, praktik peraturan (aturan adat dan peraturan umum) tidak dilihat sebagai kerangka kerja yang berbeda. Karena dari cara kedua amalan tersebut sejak beberapa waktu lalu memperoleh perjumpaan (shows), ide, dan pendirian dari satu sama lain (sacred getting). Regulasi Omnibus berhasil mengurangi ketidakharmonisan dan pergulatan sehari-hari dalam transaksi (Roihan, 2021).

#### **e. Omnibus Law dan Hukum Indonesia**

Secara umum pedoman omnibus adalah segala sesuatu tentang pedoman omnibus sebagai pedoman yang bergantung pada aturan UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya terhadap undang-undang, baik yang berkaitan dengan kedudukan maupun materi salah satu teknik kemajuan administrasi yang mengarahkan materi multisektoral (Cakra dkk., 2020). Pedoman ini juga sesuai untuk mensurvei dan mengabaikan tindakan dalam berbagai pedoman. Berbagai negara telah mengadopsi pedoman omnibus untuk mengkaraktirasi masalah peraturan yang kusut dan menyelimuti. Teknik panduan omnibus dapat berubah sebagai strategi, termasuk bagaimana ia terbentuk. Pedoman ini merupakan keniscayaan dalam komponen organisasi negara; ada bagian dan strategi untuk mengubah aturan yang dapat diandalkan (Putri, 2021).

Mengharapkan beberapa hal yang dianggap menantang untuk diubah, terutama konstitusi dan pedoman; ini langsung akibat dari kondisi dan part yang harus di dukung. Mempelajari konstitusi, penting untuk dipahami bahwa suatu negara harus berubah menjadi negara yang tertib, bukan hanya karena negara yang bersangkutan sekarang memiliki konstitusi. Namun, di luar apa yang dianggap mungkin oleh banyak orang, kapasitas otoritatifnya mengikuti peluang sosial dan warga negara lainnya. Ini diubah menjadi panduan. Ini mengabaikan norma-norma kritis dalam pengaturan hukum. Pemeriksaan juga dilakukan oleh pengelola LBH Jakarta yang mengatakan omnibus administrasi tidak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Bahkan ada anggapan bahwa omnibus administrasi tidak terarah diterapkan secara rutin di Indonesia karena menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengatur semua peraturan (Zulfa, 2022).

Meski mengejutkan, bukan berarti omnibus guideline tidak bisa diterapkan di negara-negara dengan pedoman umum seperti Indonesia. Pada tataran fundamental, pedoman itu ada di Indonesia, di mana undang-undang tentang kemungkinan omnibus administrasi belum dikendalikan (Saptono & Ayudia, 2021). Siapapun bisa, bagaimanapun, melihat fakta secara tidak memihak untuk melihat keseluruhan pengaturan regulasi di Indonesia. Perkembangannya adalah pada kejelasan substansi yang dikoordinasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Hal lain yang melegitimasi peningkatan omnibus administratif adalah tidak ada batasan untuk mengembangkan pedoman yang tepat untuk meminta beberapa zat sesegera mungkin. Kemungkinan adanya omnibus guideline dapat berdampak pada upaya perubahan regulasi yang diupayakan di Indonesia, terutama pada disharmonisasi dan pencantuman berbagai aturan yang terkadang lintas wilayah dan terjadi pada regulasi level biasa (Widjaja, 2022).

#### **4. PENUTUP**

Saatnya bagian ini merangkum poin-poin penting dalam studi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman baru implementasi dalam hal prediksi antara reformasi politik dan hukum di Indonesia dengan kualitas tinggi. Adapun poin-poin yang kami temukan antara lain bagaimana omnibus law diyakini sebagai undang-undang yang diinginkan oleh pemerintah dan didukung oleh DPR, tetapi undang-undang tersebut memuat banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut, kami melihat undang-undang baru ini hanya menguntungkan kelas atas atau elit, atau oligarki dari pemerintah tanpa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat seperti yang diklaim. Selanjutnya kami juga menjelaskan bagaimana pendekatan pemerintah dalam mengesahkan omnibus law didasarkan pada pemeriksaan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, kami melihat bahwa omnibus law baru ini tidak hanya dimasukkan untuk peluang investasi asing. Berdasarkan poin-poin kritis yang tercantum dalam undang-undang, tidak ada kompromi dimana masyarakat umum secara individu maupun masyarakat dan negara dengan peraturan yang ada belum tentu memberikan keadilan dan saling menguntungkan. Yang terjadi adalah kaum buruh dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kita juga melihat bahwa omnibus law ini merupakan ketentuan hukum yang bernuansa politik dimana kelompok tertentu diuntungkan sedangkan masyarakat dapat bertahan. Kami percaya dan memprediksi bahwa undang-undang ini akan rumit untuk diterapkan di masa depan karena sebagian besar kontraproduktif ketika undang-undang ini disahkan oleh parlemen. Kehadiran omnibus law ini lebih bernuansa kepentingan politik penguasa ketimbang reformasi hukum menuju kemajuan dan keadilan hukum dan ekonomi di Indonesia. Kami yakin bahwa data dan temuan pendukung hanya menemukan banyak kelemahan dan keterbatasan untuk itu kami berharap berupa masukan dan dorongan perbaikan agar kami dapat meningkatkan kualitas produk ini di masa yang akan datang.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, Z. F., & Fuadi, A. B. (2021). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 149–164.
- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17–37.

- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71.
- Azizah, A. (2020). *The Impact of Corporate Governance, Risk Management and Corporate Reputation on Firm Value: An Indonesian Case* [PhD Thesis]. Victoria University.
- Burton, R. B. (2020). Assessment of Certain Justice towards Tax Omnibus Law in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 486–493.
- Büyüközkan, G., & Göçer, F. (2018). Digital supply chain: Literature review and a proposed framework for future research. *Computers in Industry*, 97, 157–177.
- Cakra, I., Sulistyawan, P. E., & Yuli, A. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Crepido*, 2, 59–69.
- Citra, K. G., Bierneta, V. W., Puspamurti, K., & Pimada, L. M. (2021). KONTROVERSI DAMPAK OMNIBUS LAW DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 38–46.
- Fad, M. F. (2020). Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal. *El-Mashlahah*, 10(1), 31–46.
- Febriana, A., & Muqorobbin, M. (2014). Investasi asing langsung di Indonesia dan faktor faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), 109–117.
- Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Putra, Y. S. (2021). OMNIBUS LAW SEBUAH PROBLEMATIK DAN PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(1), 90–103.
- Firmansyah, R., Hunaifi, N., & Sugiyono, S. (2019). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LITERASI BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA SISWA. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 10(1), 52–61.
- Hanum, N. Z. (2018). *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Di Negara-Negara Asean (Studi Kasus Pada Tahun 2010-2016)* [PhD Thesis]. Universitas Brawijaya.
- Harjono, D. K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *to-ra*, 6(2), 96–110.
- Igamo, A. M. (2015). Pengaruh Resiko Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Negara Asean (Studi Kasus Perbandingan Antara Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Dan Myanmar). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 75–85.
- Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(1).
- Juliani, H. (2018). Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1), 25–43.
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 39–52.
- Kurniawan, B. (2020). REDESAIN RANCANGAN UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA. *JURNAL AKTA YUDISIA*, 5(2), 158.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*.
- Manan, B. (2010). Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang. *Varia Peradilan*.

- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budiarto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Martens, C., Vivares, E., & McChesney, R. (2014). *The international political economy of communication: Media and power in South America*. Springer.
- Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan R UU Cipta Kerja. *Rechtstaat Nieuw*, 5(1).
- Muqsith, M. A. (2020). UU Omnibus law yang Kontroversial. *ADALAH*, 4(3), 109–115.
- Nugroho, F. M. (2021). KARAKTERISTIK JIWA KEHIDUPAN MASYARAKAT (VOLKSGEIST) INDONESIA TERHADAP OMNIBUS LAW. *Jurnal Justiciabelen*, 3(2), 17–37.
- Orinaldi, M. (2020). Relasi Antara Omnibus Law di Era Pandemi Covid-19 Dan Perekonomian di Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 269–275.
- Papamitsiou, Z., & Economides, A. A. (2014). Learning analytics and educational data mining in practice: A systematic literature review of empirical evidence. *Journal of Educational Technology & Society*, 17(4), 49–64.
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 1–6.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Prakoso, A. (2017). *Sosiologi hukum*.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Putri, D. S. (2021). PENERAPAN “OMNIBUS LAW” CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 523–540.
- Rahman, M. S. (2020). *The advantages and disadvantages of using qualitative and quantitative approaches and methods in language “testing and assessment” research: A literature review*.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213–229.
- Ratnaningtyas, E. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kunjungan Wisatawan yang Berdampak pada Pengembangan UMKM Implikasinya pada Penciptaan Lapangan Kerja dan Penerimaan Daerah DKI Jakarta. *EBBANK*, 10(1), 69–84.
- Ratnasari, E. (2021). Analisis Sentimen Kepala Daerah Terpilih Jelang dan Pasca Pelantikan Resmi Sebagai Pemimpin Daerah Terpilih pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 96–117.
- Riendy, Y. (2021). DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Pamulang Law Review*, 4(1), 79–90.
- Roihan, M. I. (2021). *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29548>
- Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. *Vol. XI*, 23.

- Safitri, D. (2020). ANALISIS DEMOKRASI HABERMAS PADA TEKS FORUM DISKUSI ONLINE RUU OMNIBUS LAW. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 4(01), 1–13.
- Safri, S. (2021). Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Guru SMP dalam bentuk Supervisi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(2), 90–95.
- Saifullah, A. (2020). Labor Movement Responses to the Indonesian Omnibus Law. *Agrarian, Food and Environmental Studies Research Paper. Hague: International Institute of Social Studies*. <http://hdl.handle.net/2105/55878>.
- Santoso, D. H., & Santosa, A. (2020). COVID-19 dalam ragam tinjauan perspektif. *LPPM Mercubuana*.
- Saptono, P. B., & Ayudia, C. (2021). Income Tax Issues on the Omnibus Law and Its Implications in Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2).
- SITI, H. (2020). SEMINAR NASIONAL KONDISI HUKUM TATA NEGARA TAHUN 2020 “SURFLUS OLIGARKI, DEFISIT DEMOKRASI.
- Sitompul, M. G. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA. *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 3(2), 1–9.
- Suntoro, A., & Komnas, H. A. M. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Ham*, 12(1), 1–18.
- Supriyadi, S., Qowaid, Q., Hayadin, H., Murtadho, M., Ma'rifataini, L., Amalia, A. N., Syafwandi, S., Lebeng, L., Octaviola, O., & Sulaksono, M. (2021). *The Influence of Parent Support and Learning Motivation Towards The Achievement of Islamic Education Learning in The Pandemic Time Covid-19*.
- Suryati, S., Disurya, R., & Sardana, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya*, 28(1), 97–111.
- Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237–266.
- Travis, W. D., Brambilla, E., Nicholson, A. G., Yatabe, Y., Austin, J. H., Beasley, M. B., Chirieac, L. R., Dacic, S., Duhig, E., & Flieder, D. B. (2015). The 2015 World Health Organization classification of lung tumors: Impact of genetic, clinical and radiologic advances since the 2004 classification. *Journal of thoracic oncology*, 10(9), 1243–1260.
- Umi Uswatun, H. (2021). *POLA KOMUNIKASI POLITIK GERAKAN GEJAYAN MEMANGGIL DALAM MENOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA* [PhD Thesis]. IAIN Purwokerto.
- Widjaja, G. (2022). Indonesia's omnibus law in the international context: Review of legal and human rights publication journals. *Linguistics and Culture Review*, 6, 64–76.
- Wijaya, S., & Sabina, D. I. A. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Yuliani, Y. (2020). *Analisi Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Di BMT Pradesa Mitra Mandiri Kabupaten Langkat)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Zulfa, Z. (2022). *Responsivitas administrasi pelayanan kesehatan dinas kesehatan Kabupaten Sampang (perspektif keadilan sayyid qutbh)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.